



## P U T U S A N

Nomor 786/PID.SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINALDI Alias RINAL Bin SAPRI**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Kande 3, Lorong 3 No 08 RT 004 RW  
005, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan  
Tallo Kota Makassar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 786 /PID.SUS/2023/PT MKS tertanggal 18 September 2023 dan Nomor 786 /PID.SUS/2023/PT MKS tertanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat Banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 786/PID.SUS/2023/PT MKS tertanggal 18 September 2023 dan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT MKS tertanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 786/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari persidangan perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Makassar oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Rappokalling Raya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang bertetangga kost dengan Sdr. Muh. Ilham (Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu sdr. Ilham menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu untuk disimpan di kost terdakwa sehingga terdakwa pun menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya shabu-shabu yang dititipkan oleh Sdr. Muh. Ilham tersebut kemudian diambil sebagian

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT.MKS



oleh terdakwa dan menyimpan nya di sachet kosong yang sudah disediakan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang di kost terdakwa kemudian datang saksi Muh. Yusuf dan saksi Nasaruddin yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu di dalam lemari kamar terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang ditiptkan oleh Sdr. Muh. Ilham (Daftar Pencarian Orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0789/NNF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1997 gram dan berat akhir 0,1565 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **A t a u**

#### **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 21.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Rappokalling Raya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1997 gram dan berat akhir 0,1565 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa yang telah memperoleh paket shabu-shabu dari Sdr. Muh. Ilham (Daftar Pencarian Orang) kemudian shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa di dalam kost terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa yang sedang di kost Terdakwa kemudian datang saksi Muh. Yusuf dan saksi Nasaruddin yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 2(dua) sachet shabu-shabu di dalam lemari kamar terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0789/NNF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2(dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1997 gram dan berat akhir 0,1565 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan Tuntutan Pidana No. Reg Perkara : PDM-/P.4.10.8.2/Enz.2/05/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara ;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar masker warna putih ;
  - 2 (dua) sachet kristal bening di duga shabu-shabu dengan berat awal 0,1997 gram dan berat akhir 0,1565 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar memutuskan perkara Terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri ini dengan Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar masker warna putih ;
  - 2 (dua) sachet kristal bening di duga shabu-shabu dengan berat awal 0,1997 gram dan berat akhir 0,1565 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Mks tertanggal 21 Agustus 2023 tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT.MKS



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan sebaliknya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan mereka mengajukan banding. Meski demikian, Majelis Hakim Tinggi berkewajiban melakukan pemeriksaan banding dengan memeriksa apakah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Mks tertanggal 21 Agustus 2023, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai ppidanaan terhadap Terdakwa, selain telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar segala uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar

*Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT.MKS*



Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Mks tertanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengubah, menanggukuhkan atau menghentikan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding seperti ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Rinaldi Alias Rinal Bin Sapri dan dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Setiyanto, S.H., dan Martin Ponto Bidara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H. selaku Panitera Pengganti





pada Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

BAMBANG SETIYANTO, S.H., JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.H.


T t d

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)